



PUTUSAN

Nomor: 179/Pid.B/2014/PN Lbh.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RISAL HI. YUSUP;**
Tempat Lahir : Kampung Makian;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **13 Oktober 2014** sampai dengan tanggal **01 November 2014;**

Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal **16 Oktober 2014;**

Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;

Majelis Hakim : Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Risal Hi Yusup**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" terhadap saksi korban **Iswan Pessu Alias Is** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Risal Hi Yusup**, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
 - 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 08 Desember 2014, Nomor Reg. Perkara: PDM- 84/LABUHA/Epp.2/12/2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Risal Hi. Yusup, pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014, sekitar pukul 20.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2014, bertempat di Pelabuhan Babang, Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Iswan Pessu Alias Is. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara ? cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Iswan Pessu Alias Is sementara berada di dalam Mobil yang pada saat itu berada di Pelabuhan Desa Babang, kemudian datang terdakwa Risal Hi. Yusup dan langsung menyuruh saksi korban untuk menurunkan kaca



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1 Saksi Korban Iswan Pessu Alias Is, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wit di Pelabuhan Babang Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Risal Hi. Yusup telah melakukan pemukulan terhadap Korban Iswan Pessu Alias Is ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang dilayangkan sebanyak 2(dua) kali ke arah wajah korban mengenai mata sebelah kanan korban sehingga mata sebelah kanan korban menjadi luka memar dan bengkak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit Korban Iswan Pessu Alias Is dengan mengendarai mobil angkutan umum/ angkot sedang mengantarkan penumpang menuju ke Pelabuhan Babang, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur angkot yang dikendarai korban berada di belakang angkot yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Risal Hi. Yusup, kemudian korban bermaksud mendahului angkot terdakwa namun terdakwa tidak mau memberi jalan kepada korban, korban kemudian berusaha kembali sampai akhirnya bisa mendahului angkot terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mendahului angkot korban kembali. Setelah korban dan terdakwa sampai di Pelabuhan Babang, terdakwa menghampiri korban dan meminta korban menurunkan kaca mobil, setelah korban menurunkan kaca mobilnya terdakwa langsung memukul korban yang mengenai bagian wajah korban dan mengatakan "*tadi kalau ada apa ka apa bisa-bisa kita celaka (tadi kalau terjadi apa-apa kita bisa celaka)*" kemudian terdakwa langsung memukul untuk kedua kalinya dan mengenai mata kanan korban sampai orang-orang berdatangan;

- Bahwa saksi yang melihat langsung kejadian yang dialami korban adalah seorang penumpang dan teman korban yaitu Sdr. Adeha;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah karena terdakwa tidak terima korban menyalip/mendahului angkot terdakwa yang hampir menimbulkan kecelakaan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban, mata sebelah kanan korban menjadi luka memar dan bengkak;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham atau terlibat masalah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa korban mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2 Saksi Palipus Pessu Alias Pessu, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wit di Pelabuhan Babang Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Risal Hi. Yusup telah melakukan pemukulan terhadap Korban Iswan Pessu Alias Is;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 saksi sedang berada di rumahnya di Desa Wayamiga tiba-tiba saksi mendapat telepon dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yafen dan menyampaikan bahwa anak saksi yaitu Korban Iswan Pessu sedang berada di rumahnya dan dalam keadaan terluka akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa. Saksi bergegas menuju rumah Sdr. Yafen dan melihat korban dalam keadaan terluka, mata sebelah kanan korban luka memar dan bengkak serta mengeluarkan darah. Korban kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi;

- Bahwa saksi kemudian yang melaporkan kejadian tersebut kepada Keplisnis Sektor Bacan Timur Halmahaera Selatan;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah karena terdakwa tidak terima korban menyalip/mendahului angkot terdakwa yang hampir menimbulkan kecelakaan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban, mata sebelah kanan korban menjadi luka memar dan bengkak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham atau terlibat masalah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi mengenal korban, korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi bersama anak saksi tidak dendam terhadap terdakwa dan sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3 Saksi Adeha Safit Alias Adeha, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wit di Pelabuhan Babang Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Risal Hi. Yusup telah melakukan pemukulan terhadap Korban Iswan Pessu Alias Is ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang dilayangkan sebanyak 2(dua) kali ke arah wajah korban mengenai mata sebelah kanan korban sehingga mata sebelah kanan korban menjadi luka memar dan bengkak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit Korban Iswan Pessu Alias Is dengan mengendarai mobil angkutan umum/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkot sedang mengantarkan penumpang menuju ke Pelabuhan Babang, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur angkot yang dikendarai korban berada di belakang angkot yang dikendarai Terdakwa Risal Hi. Yusup, kemudian korban bermaksud mendahului angkot terdakwa namun terdakwa tidak mau memberi jalan kepada korban, korban kemudian berusaha kembali sampai akhirnya bisa mendahului angkot terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mendahului angkot korban kembali. Setelah korban dan terdakwa sampai di Pelabuhan Babang, terdakwa menghampiri korban dan meminta korban menurunkan kaca mobil, setelah korban menurunkan kaca mobilnya terdakwa langsung memukul korban yang mengenai bagian wajah korban dan mengatakan "*tadi kalau ada apa ka apa bisa-bisa kita celaka (tadi kalau terjadi apa-apa kita bisa celaka)*" kemudian terdakwa memukul untuk kedua kalinya dan mengenai mata kanan korban sampai orang-orang berdatangan;

- Bahwa saksi yang melihat langsung kejadian yang dialami korban adalah seorang penumpang dan saksi sendiri yang saat kejadian sedang berada dalam angkot korban;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah karena terdakwa tidak terima korban menyalip/mendahului angkot terdakwa yang hampir menimbulkan kecelakaan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban, mata sebelah kanan korban menjadi luka memar dan bengkak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham atau terlibat masalah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi mengenal korban dan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4 Saksi Azis Jufri Alias Azis, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wit di Pelabuhan Babang Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Risal Hi. Yusup telah melakukan pemukulan terhadap Korban Iswan Pessu Alias Is ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wit di Pelabuhan Babang Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, saksi sedang memutar mobilnya di parkirannya Pelabuhan Babang dan melihat terdakwa dan korban sedang beradu mulut. Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dialami korban namun saksi melihat wajah korban sudah memar dan berdarah sehingga saksi menanyakan kepada terdakwa penyebabnya. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa marah karena korban tadi menyenggol angkot terdakwa sehingga terdakwa hampir menabrak Pal jalan raya di Desa Wayamiga;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah karena terdakwa tidak terima korban menyalip/mendahului angkot terdakwa yang hampir menimbulkan kecelakaan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban, mata sebelah kanan korban menjadi luka memar dan bengkak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham atau terlibat masalah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi mengenal korban dan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Risal Hi. Yusup**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wit di Pelabuhan Babang Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Risal Hi. Yusup telah melakukan pemukulan terhadap Korban Iswan Pessu Alias Is ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang dilayangkan sebanyak 2(dua) kali ke arah wajah korban mengenai mata sebelah kanan korban sehingga mata sebelah kanan korban menjadi luka memar dan bengkak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit Korban Iswan Pessu Alias Is dengan mengendarai mobil angkutan umum/ angkot sedang mengantarkan penumpang menuju ke Pelabuhan Babang, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan tepatnya di Jalan Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur angkot yang dikendarai korban berada di belakang angkot yang dikendarai Terdakwa Risal Hi. Yusup, saat berada di tikungan Desa Wayamiga korban mendahului angkot terdakwa sehingga terdakwa hampir menabrak Pal batas jalan. Setelah korban dan terdakwa sampai di Pelabuhan Babang, terdakwa menghampiri korban dan meminta korban menurunkan kaca mobil, setelah korban menurunkan kaca mobilnya terdakwa langsung memukul korban yang mengenai bagian wajah korban dan mengatakan "tadi kalau ada apa ka apa bisa-bisa kita celaka (tadi kalau terjadi apa-apa kita bisa celaka)" kemudian terdakwa memukul untuk kedua kalinya dan mengenai mata kanan korban sampai orang-orang berdatangan;

- Bahwa saksi yang melihat langsung kejadian yang dialami korban adalah seorang penumpang dan teman korban yaitu Sdr. Adeha;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah karena terdakwa tidak terima korban menyalip/mendahului angkot terdakwa yang hampir menimbulkan kecelakaan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban, mata sebelah kanan korban menjadi luka memar dan bengkak;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham atau terlibat masalah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa korban mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 21 September 2014 Nomor: 127/VER-IGD/RSUD/IX/2014 atas nama korban **Risal Hi. Yusup** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Masitha Mentari Ramadhani**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa :

- Korban datang dalam keadaan sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : a. Pada daerah alis kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan badan, tepat pada daerah alis, tampak luka lecet, bentuk tidak teratur, batas tegas, tidak disertai perdarahan aktif, berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - a Pada daerah bawah mata kanan, lima koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter di bawah sudut mata, tampak pembengkakan, berwarna keunguan, dengan ukuran diameter sekitar dua sentimeter;
- Leher : Tidak tampak kelainan;
- Pundak : Tidak tampak kelainan;
- Dada : Tidak tampak kelainan;
- Perut : Tidak tampak kelainan;
- Punggung : Tidak tampak kelainan;
- Kedua Lengan: Tidak tampak kelainan;
- Kedua Tungkai : Tidak tampak kelainan;
- Korban mendapat pengobatan : Obat nyeri;

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban, seorang laki-laki, berusia 21 tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal dua puluh satu September tahun dua ribu empat belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka lecet dan lebam pada daerah wajah. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan tumpul. Luka tersebut termasuk ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Korban dipulangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wit di Pelabuhan Babang Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Risal Hi. Yusup telah melakukan pemukulan terhadap Korban Iswan Pessu Alias Is;
- Bahwa Terdakwa Risal Hi. Yusup memukul korban Iswan Pessu Alias Is dengan menggunakan tangan kosong yaitu kepalan tangan kanan yang langsung dipukul sebanyak 2(dua) kali ke arah wajah korban mengenai mata sebelah kanan korban, sehingga mengakibatkan mata sebelah kanan korban menjadi luka memar dan bengkak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit Korban Iswan Pessu Alias Is dengan mengendarai mobil angkutan umum/ angkot sedang mengantarkan penumpang menuju ke Pelabuhan Babang, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur angkot yang dikendarai korban berada di belakang angkot yang dikendarai Terdakwa Risal Hi. Yusup, saat berada di tikungan Desa Wayamiga korban mendahului angkot terdakwa sehingga terdakwa hampir menabrak Pal batas jalan. Setelah korban dan terdakwa sampai di Pelabuhan Babang, terdakwa menghampiri korban dan meminta korban menurunkan kaca mobil, setelah korban menurunkan kaca mobilnya terdakwa langsung memukul korban yang mengenai bagian wajah korban dan mengatakan "*tadi kalau ada apa ka apa bisa-bisa kita celaka (tadi kalau terjadi apa-apa kita bisa celaka)*" kemudian terdakwa memukul untuk kedua kalinya dan mengenai mata kanan korban sampai orang-orang berdatangan menolong korban;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah karena terdakwa tidak terima korban menyalip/ mendahului angkot terdakwa yang hampir menimbulkan kecelakaan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban, mata sebelah kanan korban menjadi luka memar dan bengkak sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 21 September 2014 Nomor: 127/VER-IGD/RSUD/IX/2014 atas nama korban Risal Hi. Yusup yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Masitha Mentari Ramadhani, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: *Telah diperiksa korban, seorang laki-laki, berusia 21 tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal dua puluh satu September tahun dua ribu empat belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka lecet dan lebam pada daerah wajah. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan tumpul. Luka tersebut termasuk ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan korban dipulangkan (rawat jalan);*
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham atau terlibat masalah;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian dan korban di depan persidangan menyatakan telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Risal Hi. Yusup**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Barangsiapa*“ dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Sedangkan “*penganiayaan*” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sehingga dengan demikian yang dimaksud “*dengan sengaja melakukan penganiayaan*” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/ melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wit di Pelabuhan Babang Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Risal Hi. Yusup telah melakukan pemukulan terhadap Korban Iswan Pessu Alias Is, yang dilakukan dengan menggunakan tangan kosong yaitu kepalan tangan kanan yang langsung dipukul sebanyak 2(dua) kali ke arah wajah korban mengenai mata sebelah kanan korban, sehingga mengakibatkan mata sebelah kanan korban menjadi luka memar dan bengkak;

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa Risal Hi. Yusup melakukan pemukulan terhadap diri korban Iswan Pessu Alias Is adalah karena terdakwa tidak terima korban menyalip/ mendahului angkot terdakwa yang hampir menimbulkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wit Korban Iswan Pessu Alias Is dengan mengendarai mobil angkutan umum/ angkot sedang mengantarkan penumpang menuju ke Pelabuhan Babang, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur angkot yang dikendarai korban berada di belakang angkot yang dikendarai Terdakwa Risal Hi. Yusup, saat berada di tikungan Desa Wayamiga korban mendahului angkot terdakwa sehingga terdakwa hampir menabrak Pal batas jalan. Setelah korban dan terdakwa sampai di Pelabuhan Babang, terdakwa menghampiri korban dan meminta korban menurunkan kaca mobil, setelah korban menurunkan kaca mobilnya terdakwa langsung memukul korban yang mengenai bagian wajah korban dan mengatakan “*tadi kalau ada apa ka apa bisa-bisa kita celaka (tadi kalau terjadi apa-apa kita bisa celaka)*” kemudian terdakwa memukul untuk kedua kalinya dan mengenai mata kanan korban sampai orang-orang berdatangan menolong korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban, mata sebelah kanan korban menjadi luka memar dan bengkak sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 21 September 2014 Nomor: 127/VER-IGD/RSUD/IX/2014 atas nama korban Risal Hi. Yusup yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Masitha Mentari Ramadhani, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: *Telah diperiksa korban, seorang laki-laki, berusia 21 tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal dua puluh satu September tahun dua ribu empat belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka lecet dan lebam pada daerah wajah. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan tumpul. Luka tersebut termasuk ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan korban dipulangkan (rawat jalan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan penganiayaan*” **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah **terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan meminta maaf kepada korban dan keluarganya dan korban dan keluarganya sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa selain melihat *legal justice*-nya (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial, sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sistem penghukuman/ pidana hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pidana harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain:

- 1 Pembetulan (*Corektik*); Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
- 2 Pendidikan (*Educatif*); Dalam pidana menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
- 3 Pencegahan (*prepentif*); Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pemberantasan (*Represif*); Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan korban dan keluarganya telah tercapai perdamaian dengan saling memaafkan di depan persidangan, dimana menurut Majelis Hakim akan bertentangan dengan rasa kemanusiaan apabila telah tercapai perdamaian tetapi bagi terdakwa tetap harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal tersebut dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri terdakwa yang masih berusia muda dan memiliki tanggungan keluarga, dimana penjatuhan pidana yang terlalu tinggi dan tidak sebanding/ seimbang dengan perbuatan terdakwa, akan mengakibatkan terdakwa menghadapi *dehumanisasi* anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai. Hal ini sesuai pula dengan **Putusan Mahkamah Agung tertanggal 24 November 2009, No. 1600 K/Pid/2009**, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui oleh pengadu, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan. Bahwa ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik yang juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih"* (Varia Peradilan Tahun XXV No. 291 Februari 2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Pasal 14 a KUHP mengenai pidana bersyarat diterapkan kepada diri Terdakwa karena hukuman pidana yang dijatuhkan ini bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan dirasa sudah sangat tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Risal Hi. Yusup**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “*Penganiayaan*”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Risal Hi. Yusup**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **SENIN** tanggal **22 DESEMBER 2014** oleh kami **KELIK TRIMARGO, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **KADAR NOH, SH.**, dan **MUSTAMIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ALEXANDER YOEL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **GAMA PALIAS, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1 KADAR NOH, SH.
TRIMARGO, SH., MH.

KELIK

2 MUSTAMIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

ALEXANDER YOEL.